



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR, KECAMATAN SERUYAN RAYA, KECAMATAN SEMBULUH RAYA, KECAMATAN DANAU SELULUK, KECAMATAN BATU AMPAR, KECAMATAN NATAI KELAMPAI, KECAMATAN SULING TAMBUN, KECAMATAN SEPAN BIHA DAN KECAMATAN SERUYAN HULU UTARA  
DI KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat sebagai akibat semakin meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu di Kabupaten Seruyan, dipandang perlu membentuk Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Nantai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Keputusan Menteri dalam Negeri nomr 130-67 Tahun 202 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 205 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2001 Nomor 24 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2004 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 Nomor 01 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 nomor 12 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 Nomor 13 Seri E ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Mentapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR, KECAMATAN SERUYAN RAYA, KECAMATAN SEMBULUH RAYA, KECAMATAN DANAU SELULUK, KECAMATAN BATU AMPAR, KECAMATAN NATAI KELAMPAI, KECAMATAN SULING TAMBUN, KECAMATAN SEPAN BIHA DAN KECAMATAN SERUYAN HULU UTARA DI KABUPATEN SERUYAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Dsa atau yang disebut nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa atau selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka / tokoh masyarakat didesayang berfungsi mengayomi adapt istiadat, membuat peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Kepala Desa adalah Penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman, ketertiban sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala dusun didalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Seruyan;
- l. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretaris Desa didalam Sistem Pemerintah di Kabupaten Seruyan;
- m. Kepala urusan adalah unsur staf pembantu Sekretaris Desa didalam Sistem Pemerintah di Kabupaten Seruyan;
- n. Kepala Dusun adalah unsur Pelaksana Pemerintahan Desa didalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Seruyan.

## **BAB II PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Natai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara.

### **Pasal 3**

- (1). Kecamatan Seruyan Hilir Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan seruyan Hilir yang terdiri dari Desa-desa sebagai berikut :
  1. Desa Mekar Indah;
  2. Desa Halimaung Jaya;
  3. Desa Bangun Harja;
  4. Desa Kartika Bhakti.
  
- (2). Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 4.299 jiwa dengan luas wilayah 7.000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sembuluh Raya;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hilir.
  
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Seruyan Hilir Timur berada di Desa Kartika Bhakti.

### **Pasal 4**

Dengan dibentuknya Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Seruyan Hilir wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dengan Desa / Kelurahan Kecamatan Induk :

1. Kelurahan Kuala Pembuang I;
2. Kelurahan Kuala Pembuang II;
3. Desa Sungai Perlu;
4. Desa Pematang Limau;
5. Desa Tanjung Rangas;
6. Desa Jahitan;
7. Desa Muara Dua;
8. Desa Baung;
9. Desa Sungai Undang;
10. Desa Persil Raya;
11. Desa Pematang Panjang;
12. Desa Sungai Bakau.

### **Pasal 5**

- (1). Kecamatan Seruyan Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Danau Sembuluh dan sebagian dari Kecamatan Hanau yang terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :
  1. Desa Terawan;
  2. Desa Selunuk;
  3. Desa Lanpasa;
  4. Desa Rungau Raya.
  
- (2). Kecamatan Seruyan Raya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 10.086 jiwa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batu Ampar;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Besi;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sembuluh Raya;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Danau Sembuluh.
  
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Seruyan Raya berada di Desa Selunuk.

## **Pasal 6**

- (1). Kecamatan Sembuluh Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Danau Sembuluh yang terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :
  1. Desa Sembuluh I;
  2. Desa Sembuluh II;
  3. Desa Tabiku;
  4. Desa Bangkal.
- (2). Kecamatan Sembuluh Raya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 13.823 jiwa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Raya;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Besi;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Seruyan Hilir Timur;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Danau Sembuluh.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Sembuluh Raya berada di Desa Sembuluh I dan Sembuluh II.

## **Pasal 7**

Dengan dibentuknya Kecamatan Seruyan Raya dan Sembuluh Raya sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Danau Sembuluh wilayahnya dikurangi dengan sebagian dari wilayah Kecamatan Seruyan Raya dan Kecamatan Sembuluh Raya sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dengan Desa atau Kelurahan Kecamatan Induk :

1. Desa Telaga Pulang;
2. Desa Cempaka Baru;
3. Desa Palingkau;
4. Desa Ulak Batu;
5. Desa Paren;
6. Desa Banua Usang.

## **Pasal 8**

- (1). Kecamatan Danau Seluluk berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Hanau yang terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :
  1. Desa Asam Baru;
  2. Desa Tanjung Hara;
  3. Desa Tanjung Paring;
  4. Desa Tanjung Rangas II.
- (2). Kecamatan Danau Seluluk sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 5.455 jiwa dengan luas wilayah 34.800 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batu Ampar;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Raya;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Hanau;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Danau Seluluk berada di Desa Asam Baru.

## **Pasal 9**

Dengan dibentuknya Kecamatan Danau Seluluk sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Hanau wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Danau Seluluk sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, dengan Desa / Kelurahan Kecamatan Induk :

1. Desa Pembuang Hulu I;
2. Desa Pembuang Hulu II;
3. Desa Tanjung Hanau;

4. Desa Parang Batang;
5. Desa Bahaur;
6. Desa Derangga;
7. Desa Paring Raya;
8. Desa Panimba Raya.

#### **Pasal 10**

- (1). Kecamatan Batu Ampar berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Seruyan Tengah yang terdiri dari Desa – desa sebagai berikut :
  1. Desa Sebaqi;
  2. Desa Sandul;
  3. Desa Kalang;
  4. Desa Derawa;
  5. Desa Wana Tirta;
  6. Desa Suka Mulya.
- (2). Kecamatan Batu Ampar sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 5.745 jiwa dengan batas – batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natai Kelampai;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Raya;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Hanau;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Batu Ampar berada di Desa Sandul.

#### **Pasal 11**

- (1). Kecamatan Natai Kelampai berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Seruyan Tengah yang terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :
  1. Desa Durian Kait;
  2. Desa Sahabu;
  3. Desa Batu Menangis;
  4. Desa Batu Agung;
  5. Desa Ringin Agung;
  6. Desa Suka Maju;
  7. Desa Suka Makmur.
- (2). Kecamatan Natai Kelampai sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 5.486 jiwa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Tengah;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Raya;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batu Ampar;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Natai Kelampai berada di Desa Durian Kait.

#### **Pasal 12**

Dengan dibentuknya Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Natai Kelampai sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Seruyan Tengah wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Natai Kelampai sebagaimana dimaksud dengan Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dengan Desa / Kelurahan Kecamatan Induk :

1. Kelurahan Rantau Pulut;
2. Desa Pangke;
3. Desa Panyumpa;

4. Desa Durian Tunggal;
5. Desa Tumbang Ba'i
6. Desa Bukit Buluh;
7. Desa Mugi Panyuhu;
8. Desa Ayawan;
9. Desa Gantung Pengayuh;
10. Desa Teluk Bayur;
11. Desa Sukamandang;
12. Desa Panca Jaya;
13. Desa Batu Agung;
14. Desa Sukorejo;
15. Desa Bumi Jaya;
16. Desa Suka Jaya;
17. Desa Tangga Batu.

### **Pasal 13**

- (1). Kecamatan Suling Tambun berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Seruyan Hulu yang terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :
  1. Desa Tumbang Magin;
  2. Desa Tumbang Setoli;
  3. Desa Tumbang Hentas;
  4. Desa Tumbang Langkai;
  5. Desa Tumbang Salau;
  6. Desa Tumbang Gugup;
  7. Desa Rangkang Munduk.
- (2). Kecamatan Suling Tambun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 2.404 jiwa dengan Luas Wilayah 131.700 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sepan Biha;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamandau.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Suling Tambun berada di Desa Tumbang Langkai.

### **Pasal 14**

- (1). Kecamatan Sepan Biha berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Seruyan Hulu yang terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :
  1. Desa Tumbang Kubang;
  2. Desa Sapundu Hantu;
  3. Desa Tumbang Laku;
  4. Desa Buntut Sapau.
- (2). Kecamatan Sepan Biha sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 1.033 jiwa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu Utara;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamandau.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Sepan Biha berada di Desa Tumbang Kubang.

### **Pasal 15**

- (1). Kecamatan Seruyan Hulu Utara berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Seruyan Hulu yang terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :
  1. Desa Tumbang Darap;
  2. Desa Tumbang Kasai;
  3. Desa Tumbang Setawai;
  4. Desa Tumbang Sepan;
  5. Desa Riam Batang;
  6. Desa Tumbang Taberau;
  7. Desa Tanjung Paku.
  - 8.
- (2). Kecamatan Seruyan Hulu Utara sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 5.819 jiwa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Katingan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sepan Biha.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Seruyan Hulu Utara berada di Desa Tumbang Darap.

### **Pasal 16**

Dengan dibentuknya Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara sebagaimana dimaksud Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Seruyan Hulu wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dengan Desa / Kelurahan Kecamatan Induk :

1. Desa Mojang Baru;
2. Desa Rantau Panjang;
3. Desa Mongoh Juoi;
4. Desa Tusuk Belawan;
5. Desa Tumbang Kalang;
6. Desa Tumbang Bahan;
7. Desa Tumbang Manjul;
8. Desa Tumbang Sui;
9. Desa Marandang.

## **BAB III PEMERINTAHAN KECAMATAN**

### **Pasal 17**

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Natai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara diangkat Seorang Camat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

Untuk kelengkapan Perangkat Kecamatan dimasing – masing Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal dibentuk Sekretariat Kecamatan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan Operasional Peraturan dibawah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah Paling 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan daerah ini;
- (2) Sebelum Penetapan dan pelantikan Camat Kecamatan yang dimekarkan maka urusan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan masih menjadi kewenangan Kecamatan induk.

**Pasal 20**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Natai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara, maka Camat seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu masing-masing mengatur tentang penyerahan :
  - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak serta Aset Kecamatan induk yang menjadi Aset Kecamatan yang dimekarkan;
  - b. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Natai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud ayat 1 selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilantiknya Camat pada Kecamatan yang dimekarkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hala-hal yang belum diatur dengan Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 22**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupten Seruyan.

Disahkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal, 14 Januari 2008

**BUPATI SERUYAN,**

ttd

**H.M. DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal, 14 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

**Drs. H. DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2008 NOMOR 16 SERI D.**